



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, Fax. (0532) 21001  
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 600 / 94 / Bang /2017

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2017-2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA** : IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**MASRADIN, SH, MH**

**NIP. 19620401 198903 1 015**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

**INSTANSI** : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**TUGAS** : membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah

**FUNGSI** :

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah
4. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	hasil evaluasi Tim Kemen PAN-RB	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	Capaian Standard Pelayanan pengelolaan LPSE	%	Jumlah Standardisasi LPSE yang telah dicapai dibagi jumlah Standardisasi LPSE yang ditetapkan oleh LKPP dikali 100%	Sertifikat dan atau Berita Acara Standard LPSE yang diterbitkan oleh LKPP	Bagian Adm. Pembangunan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	Nilai/ Skor	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat hasil survey di SKPD	Hasil survey yang dilaksanakan Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4	Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik	%	Jumlah desa yang termonitoring dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi jumlah desa yang menjadi target tahunan Renstra dikali 100%	Hasil monev bidang pemerintahan desa	Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah
5	Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	Persentase pelayanan dan fasilitas bidang keagamaan	%	Jumlah kegiatan fasilitas bidang keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan fasilitas bidang keagamaan yang menjadi kewenangan dikali 100%	Data kegiatan fasilitas bidang keagamaan	Bagian Kesra & Kemasyarakatan

Sekretaris Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat,

